



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Telp. (0761) 22602
PEKANBARU – (Kode Pos 28125)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
NOMOR : 23 Tahun 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdiri dari standar pelayanan publik pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:
1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - a. Rekomendasi Penerbitan SLOP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - b. Rekomendasi Reaktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI Jk dan Pengajuan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - a. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gebyar Berhadiah (UGB)
 - b. Rekomendasi dan reunifikasi sosial Lanjut Usia Terlantar
 - c. Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan Non Alam
 3. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Penanganan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang`
 - b. Pelayanan Pengangkatan Anak
 - c. Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU ,



Dr. H. IDRUS, S.Ag, M.Ag
NIP. 19732151998031003

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Pj. Walikota Pekanbaru;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru.